



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm);
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mesuji III No.281 RT03 RW01 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/532/XI/2023/Reskrim tanggal 3 November 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm).;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 3 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Natuna Gang Natuna IV No.96 RT11 RW03 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/533/XI/2023/Reskrim tanggal 3 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-189/Ep.2/02/2023 tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMAD ROBERTO ALIAS ROBOT BIN PADHUL ISKANDAR (ALM)** dan terdakwa II. **FAJAR MAULANAN ALS FAJAR BIN AZWIR (ALM)** secara sah dan meyakinkan bersalah telah terbukti melakukan **“Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I. **MUHAMAD ROBERTO ALIAS ROBOT BIN PADHUL ISKANDAR (ALM)** dan terdakwa II. **FAJAR MAULANAN ALS FAJAR BIN AZWIR (ALM)** dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa I. MUHAMAD ROBERTO ALIAS ROBET BIN PADHUL ISKANDAR (ALM) dan terdakwa II. FAJAR MAULANAN ALS FAJAR BIN AZWIR (ALM) dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor PDM- 02/EP.2/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa I. MUHAMAD ROBERTO ALIAS ROBET BIN PADHUL ISKANDAR (Alm) bersama terdakwa II. FAJAR MAULANA ALIAS FAJAR BIN AZWIR (Alm), Pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin di Parkiran mobil Jembatan Ampera Samping Dermaga Point Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Luka-luka*** terhadap korban BAGUS SETIAWAN BIN AGUS SANTOSO yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas, berawal terdakwa I. MUHAMAD ROBERTO ALIAS ROBET BIN PADHUL ISKANDAR (Alm) dan terdakwa II. FAJAR MAULANA ALIAS FAJAR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN AZWIR (Alm) sedang bekerja sebagai penjaga Parkir, Kemudian datang mobil Bis Pariwisata yang dikemudikan oleh Saksi AGUS SANTOSO BIN WARSITO bersama dengan korban BAGUS SETIAWAN BIN AGUS SANTOSO sebagai kenek lalu terdakwa I dan terdakwa II mengatur parkir mobil tersebut setelah itu terdakwa II meminta rokok kepada Sopir Saksi AGUS SANTOSO BIN WARSITO dan diberi sebanyak 2 (dua) batang rokok, kemudian terdakwa I. Kembali mendekati Saksi AGUS SANTOSO BIN WARSITO untuk meminta rokok juga dan dijawab oleh Saksi AGUS SANTOSO BIN WARSITO " ROKOK NI TINGGAL 4 BATANG, JADILAH PEGILAH " mendengar perkataan dari Saksi AGUS SANTOSO BIN WARSITO tersebut terdakwa I. merasa tersinggung, Lalu menunjuk muka Saksi AGUS SANTOSO BIN WARSITO sambil berkata " JAGA MULUT TU, KALAU DAK GALAK NGASIH " Kemudian terdakwa I. Langsung memukul Saksi AGUS SANTOSO BIN WARSITO kearah bibir sebanyak 1 kali. Kemudian datang korban **BAGUS SETIAWAN BIN AGUS SANTOSO** mendekat lalu terdakwa I dan terdakwa II secara bersamaan melakukan pengeroyokan terhadap korban BAGUS SETIAWAN BIN AGUS SANTOSO (KENEK) dengan cara terdakwa II. Mendekap badan korban sehingga korban tidak bisa bergerak sedangkan terdakwa I. Melakukan pemukulan kearah bibir, muka dan kearah kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, kemudian datang beberapa warga mendekat dan melerai kejadian tersebut.

Bahwa kemudian korban langsung melaporkan mereka terdakwa ke Polresta Palembang setelah itu langsung berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dan Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut korban **BAGUS SETIAWAN BIN AGUS SANTOSO** Menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et Repertum Nomor : 440/170/Med.Rec/2023 tanggal 04 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REVAL ZAKYAL GOVIND, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka lecet pada bibir bawah kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAGNOSA (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian), Luka lecet. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ridwan Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal

3 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di parkir mobil Jembatan Ampera samping Dermaga Point di Jalan Sultan Mahmud Badarudin Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polresta Palembang, pada waktu itu saksi sedang melaksanakan piket di kantor Polresta Palembang. Kemudian datang saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso yang merupakan sopir dan kenek dari Bus Pariwisata Pekanbaru yang melaporkan dirinya sebagai korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, atas laporan tersebut lalu saksi Ridwan Wahyudi, saksi Irwan Ardiansyah serta beberapa rekan Anggota lainnya menindaklanjuti laporan korban tersebut. Pada saat sampai di tempat kejadian yang dilaporkan Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) masih ada di tempat kejadian lalu saksi Ridwan Wahyudi, saksi Irwan Ardiansyah serta beberapa rekan Anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm). Tidak lama kemudian Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) berhasil diamankan dan langsung membawa Para Terdakwa ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut. Setelah di Polresta Palembang saksi Ridwan Wahyudi langsung menyerahkan Para Terdakwa ke bidang Pidum yang diterima oleh saksi Ardiansyah yang merupakan anggota penyidik pembantu yang memeriksa Para Terdakwa. Pada saat di interogasi Para Terdakwa mengaku kalau Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban karena Para Terdakwa tersinggung terhadap korban yang tidak senang Para Terdakwa meminta rokok kepada korban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban mengalami luka lecet pada bibir bawah kanan;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et Repertum Nomor : 440/170/Med.Rec/2023 tanggal 4 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reval Zakyal Govind;
- Bahwa korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari setelah kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi **Irwan Ardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di parkir mobil Jembatan Ampera samping Dermaga Point di Jalan Sultan Mahmud Badarudin Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polresta Palembang, pada waktu itu saksi sedang melaksanakan piket di kantor Polresta Palembang. Kemudian datang saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso yang merupakan sopir dan kenek dari Bus Pariwisata Pekanbaru yang melaporkan dirinya sebagai korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, atas laporan tersebut lalu saksi Ridwan Wahyudi, saksi Irwan Ardiansyah serta beberapa rekan Anggota lainnya menindaklanjuti laporan korban tersebut. Pada saat sampai di tempat kejadian yang dilaporkan Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) masih ada di tempat kejadian lalu saksi Ridwan Wahyudi, saksi Irwan Ardiansyah serta beberapa rekan Anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm). Tidak lama kemudian Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) berhasil diamankan dan langsung membawa Para Terdakwa ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut. Setelah di Polresta Palembang saksi Ridwan Wahyudi langsung menyerahkan Para Terdakwa ke bidang Pidum yang diterima oleh saksi Ardiansyah yang merupakan anggota penyidik pembantu yang memeriksa Para Terdakwa. Pada saat di interogasi Para Terdakwa mengaku kalau Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban karena Para Terdakwa tersinggung terhadap korban yang tidak senang Para Terdakwa meminta rokok kepada korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban mengalami luka lecet pada bibir bawah kanan;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et Repertum Nomor : 440/170/Med.Rec/2023 tanggal 4 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reval Zakyal Govind;
- Bahwa korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari setelah kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

3. Saksi Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di parkir mobil Jembatan Ampera samping Dermaga Point di Jalan Sultan Mahmud Badarudin Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polresta Palembang, pada waktu itu saksi sedang melaksanakan piket di kantor Polresta Palembang. Kemudian datang saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso yang merupakan sopir dan kenek dari Bus Pariwisata Pekanbaru yang melaporkan dirinya sebagai korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, atas laporan tersebut lalu saksi Ridwan Wahyudi, saksi Irwan Ardiansyah serta beberapa rekan Anggota lainnya menindaklanjuti laporan korban tersebut. Pada saat sampai di tempat kejadian yang dilaporkan Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) masih ada di tempat kejadian lalu saksi Ridwan Wahyudi, saksi Irwan Ardiansyah serta beberapa rekan Anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm). Tidak lama kemudian Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) berhasil diamankan dan langsung membawa Para Terdakwa ke Polresta Palembang untuk di proses lebih lanjut. Setelah di Polresta Palembang saksi Ridwan Wahyudi langsung menyerahkan Para Terdakwa ke bidang Pidum yang diterima oleh saksi Ardiansyah yang merupakan anggota penyidik pembantu yang memeriksa Para Terdakwa. Kemudian saksi juga ada melakukan penyelidikan atas kejadian pengeroyokan tersebut dimana dilihat dari rekaman CCTV tempat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Pada saat di interogasi Para Terdakwa mengaku kalau Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg



karena Para Terdakwa tersinggung terhadap korban yang tidak senang Para Terdakwa meminta rokok kepada korban;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban mengalami luka lecet pada bibir bawah kanan;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et Repertum Nomor : 440/170/Med.Rec/2023 tanggal 4 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reval Zakyal Govind;
- Bahwa korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari setelah kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) bersama-sama dengan Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) melakukan pengeroyokan terhadap saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso terjadi pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sultan Mahmud Badarudin tepatnya di parkir mobil Jembatan Ampera samping Dermaga Point Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak mempunyai masalah terhadap korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban karena kejadian tersebut seketika saja terjadi;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut karena pada saat Para Terdakwa tersinggung karena pada saat Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) meminta rokok untuk kedua kalinya kepada saudara Agus Santoso lalu saudara Agus Santoso mengusir Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) kemudian Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) langsung melempar rokok yang diberi oleh saudara Agus Santoso kepada Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm). Selanjutnya saudara Bagus Setiawan turun dari mobil tersebut untuk menghampiri Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin



Padhul Iskandar (alm) lalu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa berawal Para Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga Parkir lalu datang mobil Bus Pariwisata yang dikemudikan oleh saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso. Kemudian Para Terdakwa mengatur parkir mobil Bus Pariwisata yang baru datang tersebut, setelah itu Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) mendekati Sopir Bus saudara Agus Santoso meminta rokok kepada sopir dan diberi 2 (dua) batang rokok. Selanjutnya Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) mendekati saudara Agus Santoso untuk meminta rokok juga namun saudara Agus Santoso berkata "rokok ni tinggal 4 batang, jadilah pegilah". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) tersinggung, lalu Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) menunjuk muka saudara Agus Santoso sambil berkata "jaga mulut kalau tidak mau kasih" lalu Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) langsung memukul saudara Agus Santoso kearah bibir sebanyak 1 kali. Selanjutnya datang saudara Bagus Setiawan mendekat untuk membantu saudara Agus Santoso namun Para Terdakwa secara bersamaan langsung melakukan pengeroyokan terhadap saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan dengan cara Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) mendepak badan saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan sehingga saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan tidak bisa bergerak sedangkan Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) melakukan pemukulan ke wajah saudara Agus Santoso sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kearah wajah saudara Bagus Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian datang beberapa warga mendekat dan melerai keributan tersebut, yang mana saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan langsung pergi. Tidak lama kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Anggota Kepolisian dari Polresta Palembang;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban mengalami luka lecet pada bibir bawah kanan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dan menjalani hukuman selama 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) bersama-sama dengan Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) melakukan pengeroyokan terhadap saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso terjadi pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sultan Mahmud Badarudin tepatnya di parkir mobil Jembatan Ampera samping Dermaga Point Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak mempunyai masalah terhadap korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban karena kejadian tersebut seketika saja terjadi;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut karena pada saat Para Terdakwa tersinggung karena pada saat Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) meminta rokok untuk kedua kalinya kepada saudara Agus Santoso lalu saudara Agus Santoso mengusir Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) kemudian Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) langsung melempar rokok yang diberi oleh saudara Agus Santoso kepada Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm). Selanjutnya saudara Bagus Setiawan turun dari mobil tersebut untuk menghampiri Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) lalu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berawal Para Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga Parkir lalu datang mobil Bus Pariwisata yang dikemudikan oleh saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso. Kemudian Para Terdakwa mengatur parkir mobil Bus Pariwisata yang baru datang tersebut, setelah itu Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) mendekati Sopir Bus saudara Agus Santoso meminta rokok kepada sopir dan diberi 2 (dua) batang rokok. Selanjutnya Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) mendekati saudara Agus Santoso untuk meminta rokok juga namun saudara Agus Santoso berkata "rokok ni tinggal 4 batang, jadilah pegilah". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) tersinggung, lalu Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) menunjuk muka saudara Agus Santoso sambil berkata "jaga mulut kalau tidak mau kasih" lalu Terdakwa Muhamad

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) langsung memukul saudara Agus Santoso kearah bibir sebanyak 1 kali. Selanjutnya datang saudara Bagus Setiawan mendekat untuk membantu saudara Agus Santoso namun Para Terdakwa secara bersamaan langsung melakukan pengeroyokan terhadap saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan dengan cara Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) mendepak badan saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan sehingga saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan tidak bisa bergerak sedangkan Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) melakukan pemukulan ke wajah saudara Agus Santoso sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kearah wajah saudara Bagus Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian datang beberapa warga mendekat dan melerai keributan tersebut, yang mana saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan langsung pergi. Tidak lama kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Anggota Kepolisian dari Polresta Palembang;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban mengalami luka lecet pada bibir bawah kanan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan tahun 2018 dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut : hasil visum et Repertum Nomor : 440/170/Med.Rec/2023 tanggal 04 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REVAL ZAKYAL GOVIND, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka lecet pada bibir bawah kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

DIAGNOSA (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian), Luka lecet. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) bersama-sama dengan Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) melakukan pengeroyokan terhadap saudara Bagus Setiawan dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Agus Santoso terjadi pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sultan Mahmud Badarudin tepatnya di parkiran mobil Jembatan Ampera samping Dermaga Point Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;

- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut karena pada saat Para Terdakwa tersinggung karena pada saat Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) meminta rokok untuk kedua kalinya kepada saudara Agus Santoso lalu saudara Agus Santoso mengusir Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) kemudian Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) langsung melempar rokok yang diberi oleh saudara Agus Santoso kepada Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm). Selanjutnya saudara Bagus Setiawan turun dari mobil tersebut untuk menghampiri Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) lalu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa berawal Para Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga Parkir lalu datang mobil Bus Pariwisata yang dikemudikan oleh saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso. Kemudian Para Terdakwa mengatur parkir mobil Bus Pariwisata yang baru datang tersebut, setelah itu Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) mendekati Sopir Bus saudara Agus Santoso meminta rokok kepada sopir dan diberi 2 (dua) batang rokok. Selanjutnya Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) mendekati saudara Agus Santoso untuk meminta rokok juga namun saudara Agus Santoso berkata "rokok ni tinggal 4 batang, jadilah pegilah". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) tersinggung, lalu Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) menunjuk muka saudara Agus Santoso sambil berkata "jaga mulut kalau tidak mau kasih" lalu Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) langsung memukul saudara Agus Santoso kearah bibir sebanyak 1 kali. Selanjutnya datang saudara Bagus Setiawan mendekat untuk membantu saudara Agus Santoso namun Para Terdakwa secara bersamaan langsung melakukan pengeroyokan terhadap saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan dengan cara Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) mendepak badan saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan sehingga saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan tidak bisa bergerak sedangkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg



Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) melakukan pemukulan ke wajah saudara Agus Santoso sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kearah wajah saudara Bagus Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian datang beberapa warga mendekat dan meleraikan keributan tersebut, yang mana saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan langsung pergi. Tidak lama kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ridwan Wahyudi, saksi Irwan Ardiansyah serta beberapa rekan Anggota Kepolisian dari Polresta Palembang;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban mengalami luka lecet pada bibir bawah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai Para Terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapnya dari Para Terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Nomor PDM- 02/EP.2/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang bernama Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) dan Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm);

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Para Terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi* bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah secara terbuka (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dilakukan berarti tidak secara sembunyi atau ditempat umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga mensyaratkan adanya orang lain yang juga turut melakukan perbuatan dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, atau menyepak dan atau menendang;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah “membuat orang tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) bersama-sama dengan Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) melakukan pengeroyokan terhadap saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso terjadi pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sultan Mahmud Badarudin tepatnya di parkir mobil Jembatan Ampera samping Dermaga Point Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut karena pada saat Para Terdakwa tersinggung karena pada saat Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) meminta rokok untuk kedua kalinya kepada saudara Agus Santoso lalu saudara Agus Santoso mengusir Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) kemudian Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) langsung melempar rokok yang diberi oleh saudara Agus Santoso kepada Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm). Selanjutnya saudara Bagus Setiawan turun dari mobil tersebut untuk menghampiri Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) lalu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal Para Terdakwa sedang bekerja sebagai penjaga Parkir lalu datang mobil Bus Pariwisata yang dikemudikan oleh saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso. Kemudian Para Terdakwa mengatur parkir mobil Bus Pariwisata yang baru datang tersebut, setelah itu Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) mendekati Sopir Bus saudara Agus Santoso meminta rokok kepada sopir dan diberi 2 (dua) batang rokok. Selanjutnya Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) mendekati saudara Agus Santoso untuk meminta rokok juga namun saudara Agus Santoso berkata "rokok ni tinggal 4 batang, jadilah pegilah". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) tersinggung, lalu Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) menunjuk muka saudara Agus Santoso sambil berkata "jaga mulut kalau tidak mau kasih" lalu Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) langsung memukul saudara Agus Santoso kearah bibir sebanyak 1 kali. Selanjutnya datang saudara Bagus Setiawan mendekat untuk membantu saudara Agus Santoso namun Para Terdakwa secara bersamaan langsung melakukan pengeroyokan terhadap saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan dengan cara Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) mendepak badan saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan sehingga saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan tidak bisa bergerak sedangkan Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) melakukan pemukulan ke wajah saudara Agus Santoso sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kearah wajah saudara Bagus Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian datang beberapa warga mendekat dan melerai keributan tersebut, yang mana saudara Agus Santoso dan saudara Bagus Setiawan langsung pergi. Tidak lama kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ridwan Wahyudi, saksi Irwan Ardiansyah serta beberapa rekan Anggota Kepolisian dari Polresta Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur" Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) bersama-sama dengan Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm) terhadap saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso sehingga saudara Bagus Setiawan dan saudara Agus Santoso mengalami luka lecet pada bibir bawah kanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil visum et Repertum Nomor : 440/170/Med.Rec/2023 tanggal 04 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REVAL ZAKYAL GOVIND, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka lecet pada bibir bawah kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

DIAGNOSA (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian), Luka lecet. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) dan Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm), maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka lecet dan luka memar.
- Bahwa belum ada perdamaian antara mereka terdakwa dengan korban.
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Roberto Alias Robet Bin Padhul Iskandar (alm) dan Terdakwa Fajar Maulana Alias Fajar Bin Azwir (alm)** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024**, oleh Noor Ichwan Ichlas Ria Adha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Masriati,S.H.,M.H., dan Noor Ichwan Ichlas Ria Adha,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maseha,S.Sos,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Kiagus Anwar,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati,S.H.,M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha,S.H.,M.H.

Efiyanto D.,S.H.,M.H.

Panitera Penganti,

Maseha,S.Sos,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)